

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TANGGAL 30 OKTOBER 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA
DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN
UNIT USAHA SYARIAH

CONTOH PERHITUNGAN GWM DALAM RUPIAH, INSENTIF GWM, DAN
SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR BAGI BUS DAN UUS

A. Data DPK BUS A

BUS A memiliki DPK dalam rupiah pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
DPK BUS A
(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK dalam Rupiah BUS A	Periode Laporan
BUS A	50.000.000	1-7 November 2026 dan 8-15 November 2026

Keterangan:
Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata harian jumlah DPK rupiah periode 1 s.d. 15 Nov 2026} = \frac{\text{jumlah DPK rupiah tanggal 1 s.d. 15 Nov 2026}}{15 \text{ hari kalender}}$$

B. Perhitungan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah bagi BUS A

Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS A sebelum pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM (misalnya pelanggaran karena KLM) tercantum pada Tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS A
(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS A		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUS A	= 0% x 50.000.000 = 0	= 5,5% x 50.000.000 = 2.750.000	1-15 Desember 2026

- Keterangan:
- GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS A dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK BUS A dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- C. Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia, Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A, Perhitungan Insentif GWM berupa Pemberian (*'Athaya*) berdasarkan Prinsip Syariah, dan Perhitungan Sanksi Kewajiban Membayar bagi BUS A

Perhitungan bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah tercantum pada Tabel 6.3 sebagai berikut:

Tabel 6.3
Perhitungan Bagian Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah yang Diberikan Insentif GWM berupa Pemberian (*'Athaya*) berdasarkan Prinsip Syariah

Besaran Pelonggaran (KLM)	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah	Bagian GWM yang Diberikan Insentif GWM
$0\% \leq KLM \leq 2\%$	$3,5\% \leq \text{Kewajiban GWM} \leq 5,5\%$	3,5%
$2\% < KLM \leq 5\%$	$0,5\% \leq \text{Kewajiban GWM} < 3,5\%$	$0,5\% \leq \text{Bagian GWM yang diberikan Insentif GWM} < 3,5\%$

- Keterangan:
- a. *Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah* = *Besaran Persentase GWM dalam Rupiah – Besaran Pelonggaran (KLM)*
 - b. Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah adalah secara harian sebesar 0% (nol persen), dan secara rata-rata paling sedikit sebesar selisih antara besaran persentase pemenuhan GWM secara rata-rata dengan besaran maksimal pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM, dan paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen) untuk BUS dan UUS.

BUS A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana tercantum pada Contoh 1 dan Contoh 2 sebagai berikut:

- Contoh 1
- BUS A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah
- 1. Memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata serta mendapatkan KLM sebesar 5% (lima persen). Berdasarkan informasi di atas, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS A adalah:

Tabel 6.4
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS A dengan KLM sebesar 5% (dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah BUS A		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUS A	$= 0\% \times 50.000.000$ $= 0$	$= (5,5\%-5\%) \times 50.000.000$ $= 0,5\% \times 50.000.000$ $= 250.000$	1-15 Desember 2026

Tabel 6.5
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A

(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan Kewajiban GWM Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
1-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
2-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
3-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
4-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
5-Des-26	Sabtu			
6-Des-26	Minggu			
7-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
8-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
9-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Des-26	Sabtu			
13-Des-26	Minggu			
14-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Des-26	250.000	0	250.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
Rata-rata			250.000	Memenuhi GWM Rupiah Rata-rata

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUS A tidak memiliki kewajiban Giro RIM dan mendapatkan KLM sebesar 5% (lima persen).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada Tabel 6.5 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah BUS A sebagaimana dimaksud dalam Tabel 6.4, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUS A:

a.

GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.

b.

GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan $\geq$ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.

c.

Berdasarkan Tabel 6.5, BUS A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 sehingga BUS A diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.

- d. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS A untuk perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah secara harian dan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUS A untuk perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah secara rata-rata, setelah memperhitungkan KLM yang diperoleh BUS A.
- e. Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah diberikan menggunakan prinsip *wadi’ah yad amanah* khusus. Insentif GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat pemberian sebesar 0% (nol persen) per tahun, sementara insentif GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat pemberian sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga insentif GWM diberikan kepada BUS A dengan perhitungan pada Tabel 6.6 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Insentif GWM} &= \text{persentase insentif GWM harian} \\ &\times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat insentif GWM} \\ &\times \text{jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \end{aligned}$$

$$\text{Persentase insentif GWM harian} = (1 + \text{tingkat pemberian efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

Tabel 6.6
Perhitungan Insentif GWM berupa Pemberian (*‘Athaya*)
berdasarkan Prinsip Syariah bagi BUS A
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian GWM yang Mendapat Insentif berupa Pemberian (<i>‘Athaya</i>) berdasarkan Prinsip Syariah	Insentif GWM berupa Pemberian (<i>‘Athaya</i>) berdasarkan Prinsip Syariah	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 50.000.000 = 0	= 0% x 0 x 11 Hari = 0	1-15 Desember 2026
Rata-rata	= 0,5% x 50.000.000 = 250.000	= 0,00414% x 250.000 x 11 Hari = 113,85	1-15 Desember 2026

Keterangan:

$$\text{Persentase insentif GWM harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\% *$$

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- f. Berdasarkan Tabel 6.6, BUS A memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, maka Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah secara rata-rata BUS A adalah sebesar Rp113.850.000,00 (seratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.6 dihitung dan dinyatakan dalam rupiah penuh tanpa pecahan.
- h. Berdasarkan Tabel 6.5, BUS A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 dengan rincian:
 - 1) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - 2) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara rata-rata sebesar 0,5% (nol koma lima persen),

sehingga BUS A tidak dikenakan sanksi.

2. Memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata serta mendapatkan KLM sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- Berdasarkan informasi di atas, kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS A adalah:

Tabel 6.7

Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS A dengan KLM sebesar 1,5%
(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah BUS A		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUS A	<div>= 0% x 50.000.000</div> <div>= 0</div>	<div>= (5,5%-1,5%) x 50.000.000</div> <div>= 4% x 50.000.000</div> <div>= 2.000.000</div>	1-15 Desember 2026

Tabel 6.8

Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
1-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
2-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
3-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
4-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
5-Des-26	Sabtu			
6-Des-26	Minggu			
7-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
8-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
9-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Des-26	Sabtu			
13-Des-26	Minggu			
14-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Des-26	2.000.000	0	2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
Rata-rata			2.000.000	Memenuhi GWM Rupiah Rata-rata

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUS A tidak memiliki kewajiban Giro RIM dan mendapatkan KLM sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada Tabel 6.8 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah BUS A sebagaimana dimaksud dalam Tabel 6.7, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUS A adalah:

- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
- b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- c. Berdasarkan Tabel 6.8, BUS A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 sehingga BUS A diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- d. Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendapat insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS A untuk perhitungan insentif GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari DPK BUS A untuk perhitungan insentif GWM dalam rupiah secara rata-rata, setelah memperhitungkan KLM yang diperoleh BUS A.
- e. Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah diberikan menggunakan prinsip *wadi’ah yad amanah* khusus. Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat pemberian sebesar 0% (nol persen) per tahun, sementara insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat pemberian sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah diberikan kepada BUS A dengan perhitungan pada Tabel 6.9 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Insentif GWM} &= \text{persentase insentif GWM harian} \\ &\times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat insentif GWM} \\ &\times \text{jumlah Hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \end{aligned}$$

$$\text{Persentase insentif GWM harian} = (1 + \text{tingkat pemberian efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1$$

Tabel 6.9
Perhitungan Insentif GWM berupa Pemberian (*‘Athaya*)
berdasarkan Prinsip Syariah bagi BUS A
(dalam juta rupiah)

Kewajiban Pemenuhan GWM	Bagian yang Mendapat Insentif GWM	Insentif GWM	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 50.000.000 = 0	= 0% x 0 x 11 Hari = 0	1-15 Desember 2026
Rata-rata	= 3,5% x 50.000.000 = 1.750.000	= 0,00414% x 1.750.000 x 11 Hari = 796,95	1-15 Desember 2026

Keterangan:

$$\text{persentase insentif GWM harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%*$$

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- f. Berdasarkan Tabel 6.9, BUS A memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, maka Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah secara rata-rata BUS A adalah sebesar Rp796.950.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.9 dihitung dan dinyatakan dalam rupiah penuh tanpa pecahan.
- h. Berdasarkan Tabel 6.8, BUS A memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 dengan rincian:
 - 1) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - 2) GWM dalam rupiah yang dipenuhi secara rata-rata sebesar 4% (empat persen), sehingga BUS A tidak dikenakan sanksi.

Contoh 2
Tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata, namun memperoleh KLM sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS A adalah:

Tabel 6.10
Kewajiban Pemenuhan GWM dalam Rupiah BUS A dengan KLM sebesar 2,5%
(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban Pemenuhan GWM Rupiah BUS A		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUS A	= 0% x 50.000.000 = 0	= (5,5%-2,5%) x 50.000.000 = 3,0% x 50.000.000 = 1.500.000	1-15 Desember 2026

Tabel 6.11
Saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau Dana Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUS A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
1-Des-26	400.000	0	400.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
2-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
3-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
4-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
5-Des-26	Sabtu			
6-Des-26	Minggu			
7-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
8-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
9-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah	Giro Rupiah yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
11-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Des-26	Sabtu			
13-Des-26	Minggu			
14-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Des-26	1.500.000	0	1.500.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
Rata-rata			1.400.000	Tidak Memenuhi GWM Rupiah Rata-rata

- Keterangan:
- Dalam contoh ini, BUS A tidak memiliki kewajiban Giro RIM Syariah namun memperoleh KLM sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUS A pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada Tabel 6.11 terhadap kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah BUS A sebagaimana dimaksud pada Tabel 6.10, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUS A adalah sebagai berikut:
- a. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian:
Memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia ≥ kewajiban GWM dalam rupiah secara harian.
 - b. GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata:
Tidak memenuhi untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, karena secara rata-rata, saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir periode laporan < kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - c. Berdasarkan Tabel 6.11, BUS A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata maka BUS A tidak diberikan insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
 - d. Berdasarkan Tabel 6.11, BUS A memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian untuk tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026, sehingga BUS A tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara harian.
 - e. Berdasarkan Tabel 6.11, pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata BUS A selama periode laporan sejak tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 < 3% (tiga persen) sehingga BUS A dikenakan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah secara rata-rata yang dihitung dengan cara:
$$\text{sanksi} = \frac{125\% \times \text{rata - rata Tingkat Imbalan PUAS selama 2 (dua) periode laporan} \times \text{kekurangan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata - rata} \times \text{jumlah Hari selama 2 (dua) periode laporan}}{360}$$
 - f. Dalam hal data Tingkat Imbalan PUAS tidak tersedia pada hari tertentu selama 2 (dua) periode laporan maka data Tingkat Imbalan PUAS digantikan dengan data Tingkat Imbalan PUAS pada hari kerja sebelumnya yang tersedia.

Tabel 6.12
Tingkat Imbalan PUAS
(dalam persentase)

Tanggal	Tingkat Imbalan PUAS
1-Des-26	4,36500
2-Des-26	4,50000
3-Des-26	-
4-Des-26	4,22388
7-Des-26	4,20625
8-Des-26	4,37500
9-Des-26	4,25000
10-Des-26	-
11-Des-26	4,22500
14-Des-26	4,00000
15-Des-26	-

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

Keterangan:

Dalam contoh ini, data Tingkat Imbalan PUAS pada tanggal 3 Desember 2026, 10 Desember 2026, dan 15 Desember 2026 tidak tersedia maka data Tingkat Imbalan PUAS tanggal 3 Desember 2026, 10 Desember 2026, dan 15 Desember 2026 diganti dengan data Tingkat Imbalan PUAS tanggal 2 Desember 2026, 9 Desember 2026, dan 14 Desember 2026 yaitu 4,50000% (empat koma lima persen), 4,25000% (empat koma dua lima persen) dan 4,00000% (empat persen). Perhitungan rata-rata Tingkat Imbalan PUAS menjadi:

Tabel 6.13
Tingkat Imbalan PUAS
(dalam persentase)

Tanggal	Tingkat Imbalan PUAS
1-Des-26	4,36500
2-Des-26	4,50000
3-Des-26	4,50000
4-Des-26	4,22388
7-Des-26	4,20625
8-Des-26	4,37500
9-Des-26	4,25000
10-Des-26	4,25000
11-Des-26	4,22500
14-Des-26	4,00000
15-Des-26	4,00000
Rata-rata	4,26319

*Pembulatan persentase s.d. 5 (lima) angka di belakang koma

- g. Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM dalam rupiah:

Tabel 6.14
Perhitungan Sanksi bagi BUS A
(dalam juta rupiah)

Bank	Sanksi Pelanggaran GWM dalam Rupiah bagi BUS A		Periode Pemenuhan
	GWM Harian	GWM Rata-rata	
BUS A	0	$= \frac{125\% \times 4,26319\% \times 100.000 \times 11 \text{ Hari}}{360}$ $= 162,830174$	1-15 Desember 2026

Keterangan:

Berdasarkan Tabel 6.11, BUS A tidak memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata pada tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2026 [11 (sebelas) Hari pelanggaran]. BUS A memiliki kekurangan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebesar

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata dikurangi dengan rata-rata saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia selama periode 1-15 Desember 2026 = Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) – Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah). Jika rata-rata Tingkat Imbalan PUAS dalam rupiah selama dua periode pelaporan berdasarkan Tabel 6.13 adalah sebesar 4,26319% (empat koma dua enam tiga satu sembilan persen) maka sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata BUS A adalah sebesar Rp162.830.173,61 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah enam puluh satu sen), yang dibulatkan menjadi Rp162.830.174,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sebagaimana perhitungan pada Tabel 6.14.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

AIDA S. BUDIMAN